BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 314 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*
KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;

b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;

c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;

d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diperlukan Computer Security Incident Response Team Kabupaten Barito Selatan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Bupati Barito selatan tentang *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan anggota dan bagan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : *Computer Security Incident Response Team* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai layanan berupa:

1. layanan reaktif, yaitu :
   a. pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);
   b. penanggulangan dan pemulihan insiden Siber (incident handling);
   c. penanganan kerawanan (*vulnerability handling*); dan
   d. penanganan artifak (*artifact handling*);
2. layanan proaktif yaitu audit atau penilaian kearnanan (security audit or *assessment*).
3. layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu:
   a. analisis risiko (*risk analysis*); dan
   b. edukasi dan pelatihan (*education/ training*).

KETIGA : *Computer Security Incident Response Team* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ini bertugas sebagai berikut :

1. Pembina

   a. Menjamin terselenggaranya pengelolaan *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Barito Selatan; dan
   b. Memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalarn penyelenggaraan *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Barito Selatan.

2. Pengarah

   Bertanggungi jawab atas pelaksanaan kegiatan dan memberi bimbingan, masukan serta arahan kepada seluruh anggota tim

3. Ketua

   a. Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan;
   b. Menyediakan *Point Of Contact (POC)* berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
   c. Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan;
   d. Mengkoordinasikan dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, serta menjalin kerja sama antar Computer Security Incident Response Team;
   e. Memantau operasional dan kinerja;
   f. Membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai;
   g. Mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan Siber di lingkungan Kabupaten Barito Selatan; dan
   h. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

4. Sekretaris

   a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan;
   b. Membantu ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
   c. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.

5. Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Insiden

   a. Menjadi narahubung untuk *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Barito Selatan dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
   b. Menerima peringatan Siber yang ditujukan untuk *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Barito Selatan dan memberikan peringatan siber ke *Computer Security Incident Response Team* lainnya;
   c. Melakukan penanggulangan dan pernulihan insiden

secara cepat dan tepat;
d. Melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability)* yang ditemukan;
e. Melakukan perneriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
f. Melakukan analisis risiko;
g. Melakukan audit atau penilaian keamanan; dan
h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

Bidang ini dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 3 (tiga) sub bidang di bawahnya, yaitu sub bidang pengelola jaringan, server, sub bidang keamanan informasi dan sub bidang website administrator dan aplikasi.

5.1. Sub bidang pengelola jaringan dan server bertugas:
   a. Membuat dokumentasi jaringan yang beroperasional, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
   b. Menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di server;
   c. Melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan server;
   d. Menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
   e. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
   f. Melakukan tindakan korektif pada jaringan dan server sebagai solusi atas insiden siber maupun ternuan celah keamanan;
   g. Berkoordinasi dengan *Internet Service Provider (ISP),* jika diperlukan; dan
   h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

5.2. Sub bidang keamanan informasi bertugas:
   a. Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
   b. Melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
   c. Melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
   d. Melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
   e. Melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
   f. Melakukan perneriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
   g. Melakukan audit atau penilaian keamanan;
   h. Melakukan analisis risiko; dan
   i. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

5.3. Sub bidang website administrator dan aplikasi bertugas
   a. Melakukan pengelolaan terhadap content website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
   b. Melakukan backup data secara berkala dan menyiapkan website cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
   c. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan
   d. Melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

KEEMPAT : *Computer Security Incident Response Team* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 11 Juli 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 314 /2022
TANGGAL : 11 Juli 2022
PERIHAL : PEMBENTUKAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
3.	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Barito Selatan	Ketua (Penanggung Jawab)
4.	Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Informatika Persandian dan Statistik pada Dinas Kominfo Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Insiden
6.	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian pada Dinas Kominfo Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Sub Bidang Pengelola Jaringan dan Server
	7. Faizal Tami, S.ST / Pengelola Website pada Dinas Kominfo Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	8. Nur Annisa, S.Kom / Tenaga Kontrak pada Dinas Kominfo Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian pada Dinas Kominfo Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Sub Bidang Keamanan Informasi
	10. Muhamad Ihsanul Qamil, S.Kom / Ahli Pertama-Pranata Komputer pada Dinas Kominfo Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	11. Akhmad Rusady, S.Kom / Tenaga Kontrak pada Dinas Kominfo Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Fahriaji, S.Ikom / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kominfo Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Sub Bidang Website Administrator dan Aplikasi
	13. Bahrudin, A.Md / Pengelola Data Base pada Dinas Kominfo Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	14. Iqbal Saimina, S.Kom / Tenaga Kontrak pada Dinas Kominfo Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 314 /2022
TANGGAL : 11 Juli 2022
PERIHAL : PEMBENTUKAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
KABUPATEN BARITO SELATAN

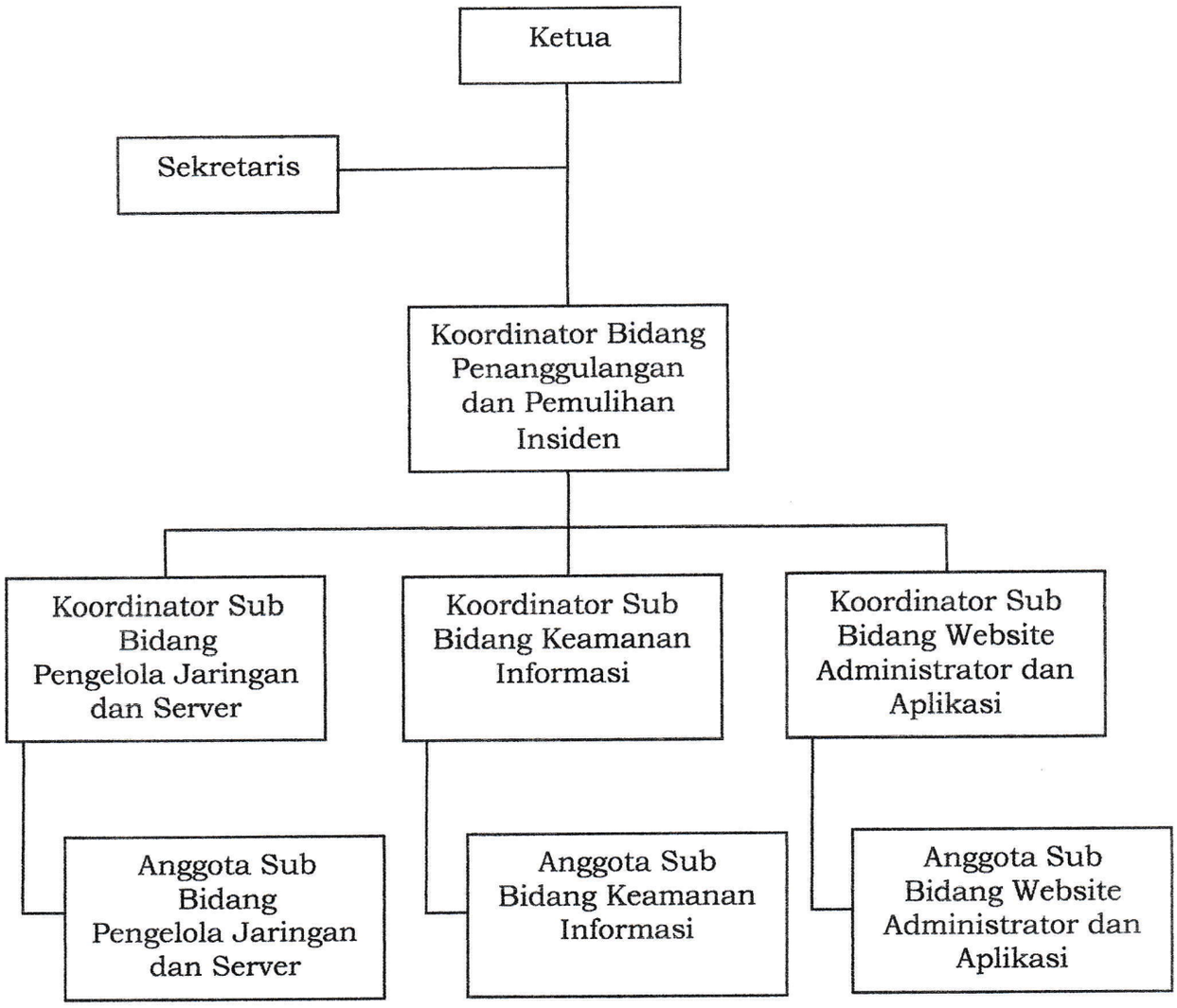

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA